



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 232 TAHUN 1992**

pkad

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA URUSAN PEMBANGUNAN TINGKAT KECAMATAN YANG BERHAK
MENERIMA SERTA MENGGUNAKAN BANTUAN PEMBINAAN DAN ADMINISTRASI
TAHUN ANGGARAN 1992/1993 DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan proyek-proyek Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1992/1993 di Desa -desa dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang perlu menunjuk/menetapkan Kepala Urusan Pembangunan Tingkat Kecamatan untuk mengadakan Pembinaan Bantuan dimaksud ;
- b. bahwa Pejabat yang namanya tercantum pada daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu menjalankan tugas operasional dengan mengadakan penyuluhan, bimbingan serta Pembinaan Bantuan Pembangunan Desa dan berhak menerima serta menggunakan uang Pembinaan dan Administrasi untuk Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 1992/1993 ;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam sub a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
- 3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 188/149/SK/014/1992 tahun 1992 tentang Alokasi Bantuan Pembangunan Desa di Jawa Timur Tahun 1992/1993.

4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 136 tahun 1992 tentang Alokasi Bantuan Pembangunan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993 .

- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Maret 1992 Nomor 410/854/SJ perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1992/1993 ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Mei 1992 Nomor 412.6/1812/304/1992 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1992/1993 di Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA URUSAN PEMBANGUNAN TINGKAT KECAMATAN YANG BERHAK MENERIMA SERTA MENGGUNAKAN BANTUAN PEMBINAAN DAN ADMINISTRASI TAHUN ANGGARAN 1992/1993 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.**

Pasal 1

Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sesuai dengan fungsi dan jabatannya sebagai Kepala Urusan Pembangunan Tingkat Kecamatan yang berhak menerima serta menggunakan Bantuan Pembinaan dan Administrasi Tahun Anggaran 1992/1993 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Pegawai sebagaimana tersebut pasal 1 diatas berhak menerima, menggunakan dan bertanggung jawab atas Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1992/1993 dengan tugas - sebagai berikut :

- a. Melaksanakan bimbingan, pembinaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pengelolaan administrasi Bantuan Pembangunan Desa ;
- b. Menyampaikan laporan hasil Pembinaan Bantuan Desa secara periodik kepada Camat dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk melalui Kepala Kantor Pembangunan Desa.

Pasal 3

Memberikan Bantuan Pembinaan dan Administrasi sebesar Rp 500.000,- dengan perincian penggunaan :

- a. Rp 400.000,- Untuk biaya operasional pembinaan, pemantauan, supervisi ke desa-desa dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa di Wilayah Kecamatan.
- b. Rp 100.000,- Untuk biaya pemeliharaan kendaraan operasional roda dua Kepala Urusan Pembangunan.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Bantuan Pembinaan dan Administrasi Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tingkat Kecamatan sebesar Rp 500.000,- dilakukan oleh Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk atas permintaan Kepala Seksi Perekonomian Desa pada Kantor Pembangunan Desa Kabupaten sebagai Pemimpin Proyek atas dasar persetujuan Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten ;
- (2) Dana sebesar Rp 400.000,- oleh Kepala Seksi Perekonomian Desa disalurkan kepada Kepala Urusan Pembangunan Tingkat Kecamatan. Sedangkan dana sebesar Rp 100.000,- dikelola di Tingkat Kabupaten untuk biaya pemeliharaan kendaraan operasional roda (dua) Kepala Urusan Pembangunan Tingkat Kecamatan.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1992 dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 9 OKTOBER 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Cq

- a. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;

- b. Sdr. Direktur Jenderal Pembangunan Desa
di Jakarta ;
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya ;
 5. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia
di Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Wilayah
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
 12. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilak-
sanakan sebagaimana mestinya.-
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 282 TAHUN 1992

TANGGAL : 9 OKTOBER 1992

DAFTAR : NAMA KEPALA URUSAN PEMBANGUNAN TINGKAT KECAMATAN
YANG BERHAK MENERIMA SERTA MENGGUNAKAN BANTUAN
PEMBINAAN DAN ADMINISTRASI TAHUN ANGGARAN 1992/
1993 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	SURATNO 010053619	Penata Muda III/a	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Lengkung	Peg. Pusat
2.	SUGLJONO 010053622	Penata Muda III/a	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Bagor	sda
3.	SUPARNO, BA 010070451	Penata Muda III/a	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Pace	sda
4.	SUPRAPTO 010070449	Penata Muda III/a	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Sukomore	sda
5.	SUTRISNO 010057792	Pengatur Tk I II/d	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Ngetos	sda
6.	KUSNAN 010057793	Pengatur Tk I II/d	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Kertosono	sda
7.	MOH GHUFRON, BA 010153759	Pengatur Tk I II/d	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Prambon	sda
8.	ABDUL HALIL, BA 010153762	Pengatur Tk I II/d	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Ngronggot	sda
9.	KADRI, BA 010165985	Pengatur Tk I II/d	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Nganjuk	sda
10.	SLAMET ACHMADI 010079716	Pengatur Tk I II/d	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Ngluyu	sda
11.	DJIJO 010053623	Pengatur Tk I II/d	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Berbek	sda
12.	SUGLIANTO 010090447	Pengatur Tk I II/d	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Tanjunganom	sda
13.	TAMIYO PRABOWO 010096306	Pengatur Tk I II/d	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Sawahan	sda
14.	SUHANDOKO 010136852	Pengatur Tk I II/d	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Rejoso	sda

1	2	3	4	5
15.	ANWADJI 010150464	Pengatur II/c	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Gondang	Peg. Pusat
16.	TAKIM 010136853	Pengatur II/c	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Patianrowo	sda
17.	SISWADI 010135568	Pengatur II/c	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Baron	sda
18.	YUSUF MARHADI 010150266	Pengatur II/c	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Jatikalen	sda
19.	HARI MULYO 010164521	Pengatur II/c	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Loceret	sda
20.	PARTONO 010182691	Pengatur Muda Tk I II/b	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Wilangan	sda

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK



Handwritten signature of Drs. Ibnu Salam

Drs. IBNU SALAM